

Ag. 72/52.
6/10

No. 4621/B.-

KUTIPAN dari Daftar Boslit Menteri
Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan Republik Indonesia.-

DJAKARTA, 6 OKTOBER 1952.-

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah membuat:

Surat Inspeksi Pusat Pendidikan Wanita di Djakarta tanggal 27 September 1952 No. 2431/02/I.P.P.W. serta lampiran mengenai usul pengoperan Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Daerah Otonoom Situbondo oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dijadikan Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri;

Menimbang:

- a. bahwa oleh karena Daerah2 Otonoom tidak lagi diizinkan menjolonggarakan Sekolah2 Lanjutan;
- b. bahwa berhubung dengan hal demikian dan untuk menjompurnakan penjolonggaran Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) di Situbondo, yang sampai kini disolonggarakan oleh Daerah Otonoom Situbondo, Sekolah tersebut perlu dioper seluruhnya oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dijadikan Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri;

Mengingat:

rontjana perluasan pendidikan dan pengajaran Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1952:

- I. Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) di Situbondo, yang sampai kini disolonggarakan oleh Daerah Otonoom Situbondo, dioper seluruhnya oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk dijadikan Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri;
dengan tjetatan, bahwa:
 - a. susunan guru2, rontjana pelajaran dan syarat2 penerimaan murid disesuaikan dengan Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri;
 - b. murid2 yang pada tanggal 31 Oktober 1952 telah dengan resmi menjadi murid, diakui sebagai murid Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri;
 - c. guru2 yang memenuhi syarat2 untuk diangkat sebagai guru Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri dan diperlukan, akan ikut serta dioper; begitu pula pegawai tata-usaha dan pekerdja2 lain menurut keperluan.
- II. Semua milik Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) dari Daerah Otonoom Situbondo diserahkan seluruhnya kepada Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri di Situbondo menurut keadaan pada tanggal 31 Oktober 1952.
- III. Segala hutang Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) dari Daerah Otonoom Situbondo menurut keadaan pada tanggal 31 Oktober 1952 tidak dapat dipikul oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- IV. Kepala Sekolah Kopandaian Puteri (S.K.P.) Negeri di Situbondo harus solokas-lokas nja mengirimkan daftar barang2 baik yang tetap maupun yang tidak tetap, termasuk juga uang dalam Kas sekolah, menurut keadaan pada tanggal 31 Oktober 1952, dengan disertai proses-perbal timbang-torima yang ditanda tangani oleh kodra Kepala Sekolah, kepada:
 - a. Kepala Djawatan Perlengkapan dan Bangunan K.P.P.K.-R.I., Djalan Nusantara 19 di Djakarta
 - b. Kantor Penjolonggara Perlengkapan dan Bangunan K.P.P.K.-R.I. Daerah IV di Surabaya
 - c. Bag. Penjolonggara Sok./Kursus2) Kem. P.P.K.-R.I.,
 - d. Bag. Anggaran) Djalan Tjilatjap 4,
 - e. Bag. Perbendaharaan) Djakarta.
 - f. Inspeksi Pusat Pendidikan Wanita, Djalan Kimia No. 12 di Djakarta.

V.

- V. Biaya penyelenggaraan Sekolah Kepandaian Puteri' (S.K.P.) Negeri di Situbondo mengenai tahun 1952 dibebaskan atas pasal-anggaran 10.10.1. dari anggaran Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun-anggaran 1952 dan untuk selanjutnya atas pasal-anggaran yang selaras.

Minut dari surat putusan ini ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pengajaran.-

Sesuai dengan daftar tersebut Kepala Djawatan Pengajaran a.n.b.

Kepala Bagian Penyelenggara Sek./Kursus2

SALINAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di J. Jakarta
3. Kementerian Keuangan di Djakarta
4. Perbendaharaan Umum Negeri (Thesaurie Negara) Bagian Pusat Perangkaan Keuangan Urusan Anggaran dan Kas di Djakarta
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Surabaya
6. Kepala Sekolah Kepandaian Puteri (S.K.P.) Negeri di Situbondo
7. Kepala Sekolah Kepandaian Puteri (S.K.P.) Daerah Otonom Situbondo di Situbondo
8. Inspeksi Pusat Pendidikan Wanita, Jalan Kimia No.12 di Djakarta
9. Kepala Kantor Inspeksi Pengajaran Daerah untuk Daerah Propinsi Jawa-Timur di Surabaya
10. Koordinator Inspeksi Pengajaran Jawa-Timur, d/a Inspeksi S.R., Gentengkali No.33 di Surabaya
11. Kepala Djawatan Perlengkapan dan Bangunan K.P.P.K.-R.I., Jalan Nusantara No. 19 di Djakarta
12. Kantor Penyelenggara Perlengkapan dan Bangunan K.P.P.K.-R.I. Daerah IV di Surabaya
13. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat 132 di Djakarta
14. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Djawatan Gedung2 Pusat, Bagian Persoan dan Penguasaan, Kramat 15 di Djakarta
15. Gubernur Jawa-Timur di Surabaya
16. Residen Besuki di Bondowoso
17. Bupati Bondowoso di Bondowoso
18. Kepala Daerah Otonom Situbondo di Situbondo
19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat bagian Pendidikan, dengan perantaraan Penghubung D.P.R. - Kem. P.P.K.-R.I., Jalan Tjilatjap No.4 di Djakarta (6)
20. Bag. Umum
21. Bag. Penerangan
22. Bag. Statistik
23. Bag. Dokumentasi
24. Bag. Urusan Pegawai (C.I.)
25. Bag. Perbendaharaan
26. Bag. " " Seksi H.B.
27. Bag. Anggaran-Belandja (5)
28. Bag. Subsidi
29. Bag. Sekretariat Djawatan Pengajaran)
30. Bag. Penyelenggara Sek./Kursus2 (9)
31. Berkas.-

S. Kartadihardja
(Soenaria Kartadihardja)
bhr.